

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai iPhone *black market* yang diminati dipasaran, maka interaksi dualitas dalam pemasaran iPhone *black market* menjadi salah satu faktor yang menjadikan banyaknya peredaran iPhone *black market*, diantaranya ialah terdapat faktor social constraining dan faktor social enabling dalam pemasaran iPhone *black market* tersebut.

Faktor *social constraining* atau yang membatasi dalam pemasaran iPhone *black market* di Kota Padang diantaranya karena adanya faktor norma sosial dan etika masyarakat, pengaruh hukum dan regulasi, kepercayaan konsumen terhadap garansi dan keamanan produk, kesadaran ekonomi dan daya beli konsumen, persaingan dengan produk resmi dan kredit pembelian, dan hambatan sosial yang dihadapi oleh agen. Faktor-faktor ini mencerminkan bagaimana struktur sosial bekerja untuk mengendalikan tindakan individu agar tetap dalam batas yang dapat diterima secara sosial dan hukum. Dalam perspektif sosiologi, pembatasan ini bukan hanya berkaitan dengan hukum formal, namun juga tentang norma, kepercayaan, dan relasi sosial yang mempengaruhi tindakan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor inilah yang membatasi pemasaran dengan cara menanamkan kesadaran terhadap legalitas, etika, dan keamanan produk, serta menciptakan stigma terhadap pasar gelap.

Sedangkan faktor-faktor *social enabling* (memungkinkan) dalam pemasaran iPhone *black market* di Kota Padang diantaranya ialah adanya gengsi sosial dan simbol status, normalisasi praktik *black market*, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial, kurangnya literasi konsumen, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta jaringan sosial dan relasi personal sebagai modal utama terjadinya pemasaran iPhone *black market* ini. Faktor-faktor ini muncul karena interaksi antara struktur sosial, nilai budaya, dan norma sosial. Pasar gelap atau black market iPhone ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga mengenai bagaimana masyarakat memaknai produk, status, dan ketidaksetaraan.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, peneliti memberikan beberapa saran. Adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal, khususnya iPhone *black market*, adanya penindakan tegas terhadap distribusi ilegal perlu disertai dengan edukasi hukum kepada masyarakat
2. Untuk masyarakat, perlu meningkatkan literasi digital dan pemahaman hukum terkait perdagangan dan konsumsi produksi elektronik. Kesadaran akan pentingnya membeli produk dari jalur resmi, dan diharapkan lebih kritis terhadap tawaran produk berharga miring yang tidak disertai dengan kejelasan legalitas.

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meluaskan studi terkait pemasaran iPhone *black market* ini ke daerah lain untuk melihat pola yang lebih beragam, dan menggunakan pendekatan dengan perspektif yang berbeda untuk memperluas analisis.

